



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAFUD AL AMIN, AMd**

Jabatan : Arsiparis Pelaksana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERLINA SUPARTININGSIH, SE, MM**

Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Arsip

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, Januari 2020

Pihak kedua

HERLINA SUPARTININGSIH, SE, MM

Pembina

NIP. 19690707 199703 2 010

Pihak pertama,

MAFUD AL AMIN, AMd
Pengatur

NIP. 19950327 201903 1 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 ARSIPARIS PELAKSANA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya alih media arsip dinamis	Lembar	500
2	Terlaksananya penataan dan penyimpanan arsip	Berkas	1000
3	Terlaksananya pengawasan kearsipan	Laporan	5
4	Terselesalkannya restorasi arsip	Lembar	100

Madiun, Januari 2020

Menyetujui,

Kepala Seksi Pengelolaan dan
Layanan Arsip



HERLINA SUPARTININGSIH, SE, MM
Pembina
NIP. 19690707 199703 2 010

Arsiparis Pelaksana,



MAFUD AL AMIN, AMd
Pengatur
NIP. 19950327 201903 1 001

Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut :

1. Pada kolom (1) diisi nomor urut ;
2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran Jabatan Fungsional Umum atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan ;
3. Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja Individu yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin di wujudkan ;
4. Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh pemangku Jabatan Fungsional Umum (JFU).